



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan ;
2. Tempat lahir : Teluk Makmur (Dumai);
3. Umur/Tanggal lahir : 32/11 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arifin Ahmad RT.04 Kel. Teluk Makmur Kec.
Medang Kampai - Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan di muka persidangan pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Setelah mendengar Replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik Lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa Rahmat Hidayat Als Rojen Bin Atan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di belakang Bengkel Aneka Teknik Jl. Arifin Ahmad RT.05 Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai – Dumai atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.00 Wib terdakwa lewat dari belakang bengkel Aneka Teknik Jl. Arifin Ahmad RT.05 Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum



- Dumai, dengan berjalan kaki menuju Jalan Dahlia, tiba – tiba terdakwa di panggil oleh korban Surip Saragih, selanjutnya terdakwa datang menjumpai korban tersebut dan saat itu kerah baju terdakwa langsung dipegang oleh korban dan bertanya “kau ya yang mencuri angkong dari sini ya”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya korban mengatakan “ada kawanmu yang ngasih tahu, kau yang mengambil”, dan terdakwa menjawab “memang aku yang nyuri, angkong itu masih ada di Dahlia, tolong lah kita selesai kan baik – baik”, kemudian korban mengatakan “kau tau gak aku yang harus ganti angkong yang hilang itu”, selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk menemui bos korban tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau selanjutnya korban tetap memaksa dan sempat memukul (meninju) terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, karena itu terdakwa marah dan langsung meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung melarikan diri. Setelah beberapa kali terdakwa dicari oleh Polisi dan tidak ditemukan, namun pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa pulang kerumah, setelah sekitar satu jam kemudian Polisi datang kerumah terdakwa dan menangkap terdakwa dimana saat itu Polisi didampingi oleh Pak Rt.0 4 Teluk Makmur yang bernama Niar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SURIP SARAGIH mengalami Luka – luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, dan terdapat luka robek pada gusi dengan ukuran 0,2 x 0,2 cm dan bibir korban harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **Rahmat Hidayat Als Rojen Bin Atan** pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di belakang Bengkel Aneka Teknik Jl. Arifin Ahmad RT.05 Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai – Dumai atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. **“Melakukan Penganiayaan”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.00 Wib terdakwa lewat dari belakang bengkel Aneka

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum



Teknik Jl. Arifin Ahmad RT.05 Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai – Dumai, dengan berjalan kaki menuju Jalan Dahlia, tiba – tiba terdakwa di panggil oleh korban Surip Saragih, selanjutnya terdakwa datang menjumpai korban tersebut dan saat itu kerah baju terdakwa langsung dipegang oleh korban dan bertanya “kau ya yang mencuri angkong dari sini ya”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya korban mengatakan “ada kawanmu yang ngasih tahu, kau yang mengambil”, dan terdakwa menjawab “memang aku yang nyuri, angkong itu masih ada di Dahlia, tolonglah kita selesaikan baik – baik”, kemudian korban mengatakan “kau tau gak aku yang harus ganti angkong yang hilang itu”, selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk menemui bos korban tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau selanjutnya korban tetap memaksa dan sempat memukul (meninju) terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, karena itu terdakwa marah dan langsung meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung melarikan diri. Setelah beberapa kali terdakwa dicari oleh Polisi dan tidak ditemukan, namun pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa pulang kerumah, setelah sekitar satu jam kemudian Polisi datang ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa dimana saat itu Polisi didampingi oleh Pak Rt.0 4 Teluk Makmur yang bernama Niar ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SURIP SARAGIH mengalami Luka – luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, dan terdapat luka robek pada gusi dengan ukuran 0,2 x 0,2 cm dan bibir korban harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Surip Saragih, memberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Rahmat Hidayat Als Rojen Bin Atan yang terjadi hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.45wib di belakang bengkel Aneka Tehnik Jl. Arifin Ahmad RT. 05 Kel. Teluk MakmurKec. Medang Kampai;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi adalah hanya dengan tangan kosong saja tanpa ada menggunakan alat bantu apapun dengan cara meninju wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi;
- Bahwa luka yang dialami saksi akibat penganiayaan tersebut ada luka di bagian bibir atas saksi berdarah dan harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, sehingga susah makan karena bagian bibir sebelah kanan atas mulut masih terasa sakit;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 11.45 Wib saat saksi hendak meracun rumput dibelakang bengkel, lalu saksi melihat terdakwa lewat berjalan kaki lalu saksi memanggilnya, kemudian saksi bertanya apakah terdakwa yang mencuri angkong dari bengkel, saat itu terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa saksi menanyakan angkong kepada terdakwa karena ada temannya yang tahu kalau terdakwa mencuri angkong tersebut dan terdakwa mengaku dan telah menjual angkong tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi saksi meminta terdakwa untuk menemui pemilik angkong tersebut, namun terdakwa tidak mau dan malah meninju kea rah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terkena bibir saksi bagian atas dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak merasa memukul terdakwa ketika mengajak terdakwa untuk bertemu dengan bos saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dipersidangan adalah sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah kalau perbuatan pemukulan tersebut karena diawali saksi korban yang memukul duluan terhadap terdakwa;

Atas bantahan tersebut saksi berketetapan pada keterangannya;

2. Panji Al Falaq, memberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa **Rahmat Hidayat Als Rojen Bin Atan** yang terjadi hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.45wib di belakang bengkel Aneka Teknik Jl. Arifin Ahmad RT. 05 Kel. Teluk MakmurKec. Medang Kampai;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan saksi Surip Saragih dianiaya karena saksi tidak melihat secara langsung, namun pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.45wib saksi Surip Saragih datang dan masuk ke dalam bengkel dalam keadaan bibir berdarah, lalu saksi Tanya “kenapa” dan saksi Surip Saragih saat itu menjelaskan kalau ia dipukul oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat pada saat itu luka yang dialami saksi Surip Saragih akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu bibir sebelah atas saksi Surip Saragih berdarah dan harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan di Puskesmas Medang Kampai;
 - Bahwa benar menurut keterangan saksi Surip Saragih terdakwa menganiaya saksi Surip Saragih karena saksi Surip Saragih menyuruh terdakwa mengembalikan angkong yang telah di curi oleh terdakwa dari gudang bengkel tersebut, saat itu saksi Rusip Saragih hendak membawa terdakwa untuk menemui pemilik bengkel namun terdakwa marah dan meninju wajah saksi Surip Saragih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu saksi Surip Saragi ada melakukan perlawanan dan memukul terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hakim telah memberikan hak-nya untuk itu;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Rojen Bin Atan, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban SURIP SARAGIH, pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.00 wibdi belakang bengkel Aneka Tehnik Jl. Arifin Ahmad RT. 05 Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.00 Wib terdakwa lewat dari belakang bengkel Aneka Teknik Jl. Arifin Ahmad RT.05 Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai – Dumai, dengan berjalan kaki menuju Jalan Dahlia, tiba – tiba terdakwa di panggil oleh korban Surip Saragih, selanjutnya terdakwa datang menjumpai korban tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu kerah baju terdakwa langsung dipegang oleh korban dan bertanya “kau ya yang mencuri angkong dari sini ya”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya korban mengatakan “ada kawanmu yang ngasih tahu, kau yang mengambil”, dan terdakwa menjawab “memang aku yang nyuri, angkong itu masih ada di Dahlia, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi “tolonglah kita selesaikan baik – baik”;
- Bahwa kemudian korban mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata “kau tau gak aku yang harus ganti angkong yang hilang itu”, selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk menemui bos korban tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau selanjutnya korban tetap memaksa dan sempat memukul (meninju) terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, karena itu terdakwa marah dan langsung meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar setelah beberapa kali terdakwa dicari oleh Polisi dan tidak ditemukan, namun pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa pulang kerumah, setelah sekitar satu jam kemudian Polisi datang ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa dimana saat itu Polisi didampingi oleh Pak Rt.0 4 Teluk Makmur yang bernama Niar ;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum et repertum Nomor : LP/29/X/2021/SPKT/Polsek Medang Kampai 13 Oktober 2021 dari Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Medang Kampai yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Alhusna.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Rahmat Hidayat Als Rojen Bin Atan, telah mengakibatkan saksi Surip Saragih mengalami : mengalami Luka – luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, dan terdapat luka robek pada gusi dengan ukuran 0,2 x 0,2 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwamelakukan tindak pidana PenganiayaanTerjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktoberr 2021 diketahui sekira pukul 11.00 wib di belakang bengkel Aneka Tehnik Jl. Arifin Ahmad RT. 05 Kel. TelukMakmurKec. MedangKampai;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya saksi adalah hanya dengan tangan kosong saja tanpa ada menggunakan alat bantu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan cara meninju wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir saksi;

- Bahwa luka yang dialami saksi akibat penganiayaan tersebut ada luka di bagian bibir atas saksi berdarah dan harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, sehingga susah makan karena bagian bibir sebelah kanan atas mulut masih terasa sakit;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 11.45 Wib saat saksi hendak meracun rumput dibelakang bengkel, lalu saksi melihat terdakwa lewat berjalan kaki lalu saksi memanggilnya, kemudian saksi bertanya apakah terdakwa yang mencuri angkong dari bengkel, saat itu terdakwa tidak mengaku;
- Bahwa saksi menanyakan angkong kepada terdakwa karena ada temannya yang tahu kalau terdakwa mencuri angkong tersebut dan terdakwa mengaku dan telah menjual angkong tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi saksi meminta terdakwa untuk menemui pemilik angkong tersebut, namun terdakwa tidak mau dan malah meninju kea rah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terkena bibir saksi bagian atas dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban SURIP SARAGIH mengalami Luka – luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, dan terdapat luka robek pada gusi dengan ukuran 0,2 x 0,2 cm dan bibir korban harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan;
- Bahwa benar luka tersebut dimungkinkan akan sembuh seperti sedia-kala dan bukan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Dum



- b. Melakukan penganiayaan;
- c. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Anak di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan lisan dan membenaran dari Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Dumai ini adalah Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “Barang siapa” di dalam unsur ini adalah Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan, sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Hakim menilai Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan, tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur pertama barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur Melakukan penganiayaan;

menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan adalah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain sebagai tujuan dari yang berbuat yang disimpulkan dari sifat perbuatan itu sendiri;

menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan para saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta barang bukti, bahwa padahari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.00 wib di belakang bengkel Anek a Teknik Jl. Arifin Ahmad RT. 05 Kel. TelukMakmurKec. Medang Kampai terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Surip Saragih, dimana kejadian tersebut berawal pada



hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 diketahui sekira pukul 11.00 Wib terdakwa lewat dari belakang bengkel Aneka Teknik Jl. Arifin Ahmad RT.05 Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai – Dumai, dengan berjalan kaki menuju Jalan Dahlia, tiba – tiba terdakwa di panggil oleh korban Surip Saragih, selanjutnya terdakwa datang menjumpai korban tersebut dan saat itu kerah baju terdakwa langsung dipegang oleh korban dan bertanya “kau ya yang mencuri angkong dari sini ya”, Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya korban mengatakan “ada kawanmu yang ngasih tahu, kau yang mengambil”, dan terdakwa menjawab “memang aku yang nyuri, angkong itu masih ada di Dahlia, tolonglah kita selesaikan baik – baik”, kemudian korban mengatakan “kau tau gak aku yang harus ganti angkong yang hilang itu”, selanjutnya korban mengajak terdakwa untuk menemui bos korban tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau selanjutnya korban tetap memaksa dan sempat memukul (meninju) terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, karena itu terdakwa marah dan langsung meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa langsung melarikan diri. Setelah beberapa kali terdakwa dicari oleh Polisi dan tidak ditemukan, namun pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa pulang kerumah, setelah sekitar satu jam kemudian Polisi datang ke rumah terdakwa dan menangkap terdakwa dimana saat itu Polisi didampingi oleh Pak Rt.0 4 Teluk Makmur yang bernama Niar;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Surip Saragih mengalami Luka – luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, dan terdapat luka robek pada gusi dengan ukuran 0,2 x 0,2 cm dan bibir korban harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban korban Surip Saragi namun oleh karena perbuatan penganiayaan terdakwa tersebut dilakukan bukan karena adanya niat atau maksud dari terdakwa untuk melukai / menganiaya berat saksi korban Surip Saragih, namun karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai akibat reaksi spontan karena terdakwa disangka mengambil angkong oleh saksi korban dan terdakwa sudah berupaya supaya selesaikan baik – baik”, akan tetapi saksi korban korban Surip Saragih menolak dan memaksa mengajak terdakwa untuk menemui bos korban tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau selanjutnya korban tetap memaksa dan saksi korban sempat memukul (meninju) terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, karena itu terdakwa marah dan langsung meninju wajah korban sebanyak 1



(satu) kali dengan tangan kosong hingga korban mengalami luka dibagian bibir;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah membuat saksi korban mengalami luka dan kesakitan beberapa hari meskipun luka tersebut telah pulih kembali, sehingga dengan demikian unsur kedua melakukan penganiayaan telah terbukti dilakukan oleh terdakwa menurut hukum;

Ad.3. Unsur “perbuatan itu mengakibatkan luka berat” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP salah satunya adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Surip Saragih namun oleh karena perbuatan penganiayaan terdakwa tersebut dilakukan bukan karena adanya niat atau maksud dari terdakwa untuk melukai / menganiaya berat saksi korban Surip Saragih, namun karena perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai akibat reaksi spontan karena terdakwa secara tiba-tiba oleh korban Surip Saragih, lalu terdakwa disangka mengambil angkong dan terdakwa sudah berupaya supaya selesaikan baik-baik”, akan tetapi saksi korban Surip Saragih menolak dan memaksa mengajak terdakwa untuk menemui bos korban tersebut, namun saat itu terdakwa tidak mau selanjutnya korban tetap memaksa dan saksi korban sempat memukul (meninju) terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, karena itu terdakwa marah dan langsung meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri dan akibat pemukulan tersebut saksi korban Surip Saragih mengalami Luka – luka robek pada bagian bibir atas bagian dalam dengan ukuran 1,5 x 0,5 cm, dan terdapat luka robek pada gusi dengan ukuran 0,2 x 0,2 cm dan bibir korban harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Surip Saragih bahwa luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa berakibat luka di bagian bibir atas saksi berdarah dan harus dijahit sebanyak 4 (empat) jahitan, sehingga susah makan karena bagian bibir sebelah kanan atas mulut masih terasa sakit, namun demikian luka tersebut dimungkinkan akan sembuh namun perlu waktu yang lama, maka luka-luka yang diderita saksi korban tidak masuk dalam kualifikasi luka berat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 90 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melukai berat orang lain” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Ketiga dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama “barang siapa” dan unsur kedua “Melakukan Penganiayaan”, telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair maka dengan mengambil-alih seluruh pertimbangan dalam dakwaan Primair maka, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Subsidair unsur pertama dan unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka orang lain

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rahmat Hidayat als Rojen Bin Atan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Roslina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferenc.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, SH.